



PUTUSAN
Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **INAQ JUNAIDI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Dempek, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **LAMARIPU ALIAS AMAQ RIPIH**, bertempat tinggal di Dusun Pengeot, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **AISAH ALIAS INAQ MARYAM**, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **MUHNI ALIAS INAQ CIMING**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **MUKSIN**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
6. **MUNIRAH ALIAS INAQ LALA CAHYANI**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;
7. **MUHSAN ALIAS SAM**, bertempat tinggal di Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;
8. **HIKMAH ALIAS INAQ MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju III, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;
9. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



10. JUMNAH, bertempat tinggal di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;

Dalam hal ini Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10 memberikan kuasa kepada Supratman, S.H. dan I Made Sumadana, S.H. M.H. selaku para advokat yang beralamat di BTN Berlian Asri Blok B Nomor 7 Jalan Arya Banjar Getas, Gang Siar, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 341/SK-HK/2023/PN.PYA tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. HAJAH MALINI**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
- 2. JAMIL**, bertempat tinggal di Dusun Pengembuk, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
- 3. IYOK**, bertempat tinggal di Dusun Pengembuk, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
- 4. MANGGIS**, bertempat tinggal di Dusun Pengembuk, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
- 5. NURSAID, S.Ag** (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;
- 6. HAJAH LAILA PARIATI** (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Rangah, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;
- 7. IDA LAILA** (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah,

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat 7;

8. TUTIK NUNUNG HARTATI (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Petanggak, Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 8;**

9. YAUMUL ATIKAH (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 9;**

10. SITI KHADIJAH (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Perentet, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 10;**

11. AMAQ IRDIANAH, bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 11;**

12. SAMSUDIN, bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 12;**

Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 11, Tergugat 12 memberikan kuasa kepada Muhammad Busairi, S.H., Mahrib Nurdin, S.H. dan Ahmad Fahmi, S.H. selaku para advokat pada kantor M. Busairi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Baloq Sidiq Nomor 07 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-PDT/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 358/SK-HK/2023/PN.PYA tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;** Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan/dasar-dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Para Penggugat : Penggugat IX/JUNAIDI, Penggugat X/JUMNAH dan Kakek Para Penggugat : Penggugat I/INAQ JUNAIDI, Penggugat II/LAMARIPU alias AMAQ RIPIH, Penggugat III/AISAH alias INAQ MARYAM, Penggugat IV/MUHNi alias INAQ CIMING, Penggugat V/MUKSIN, Penggugat VII/MUHSAM alias SAM, dan Penggugat VIII/HIKMAH alias INAQ MUHAMAD, bernama PUTRASIH alias AMAQ RUMINAH. Bahwa PUTRASIH alias AMAQ RUMINAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1978 tepatnya tanggal 27 Nopember 1978 di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa PUTRASIH alias AMAQ RUMINAH ada meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu yaitu : Para Penggugat.
2. Bahwa Almarhum PUTRASIH alias AMAQ RUMINAH (ayah Penggugat IX, Penggugat X dan Kakek Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII), memiliki Ayah bernama AMAQ PUTRASIH, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1967 di Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAQ PUTRASIH ada memiliki harta benda berupa : tanah sawah, ladang dan kebun dan telah dibagikan kepada seluruh anak-anaknya termasuk juga kepada PUTRASIH alias AMAQ RUMINAH (Ayah Penggugat IX, X dan Kakek Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII).
 - Bahwa anak-anak AMAQ PUTRASIH :
 - Anak AMAQ PUTRASIH yang bernama : AMAQ KUDIAN, mendapat tanah sawah seluas 2 Ha, terletak di Pejongah, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Anak AMAQ PUTRASIH yang bernama : AMAQ SELEHE, mendapat tanah sawah seluas 2 Ha, terletak di Repuk Ajan, Dusun Jeruju II, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Anak AMAQ PUTRASIH yang bernama : AMAQ MUSRIM, mendapat tanah sawah seluas 2 Ha, terletak di Repuk Ajan, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak AMAQ PUTRASIY yang bernama : INAQ MUSTILAM, mendapat tanah sawah seluas 1,90 Ha, terletak di Repuk Taja, Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Anak AMAQ PUTRASIY yang bernama : INAQ NUSRIM alias INAQ CIM, meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan,
- Anak AMAQ PUTRASIY yang bernama : INAQ LIPUR, mendapat tanah sawah seluas 2,10 Ha, terletak di Dusun Lendek, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Anak AMAQ PUTRASIY yang bernama : INAQ RIHANAH, mendapat tanah sawah seluas 1,50 Ha., terletak di Dusun Pejongah, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Anak AMAQ PUTRASIY yang bernama : PUTRASIY alias AMAQ RUMINAH, mendapat tanah sawah seluas 1,04 Ha., yang sebagian menjadi tanah Embung, Terletak di Orong Jeruju, Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

4. Bahwa yang menjadi bagiannya PUTRASIY alias AMAQ RUMINAH sebagaimana tersebut di atas adalah berupa tanah sawah yang sebagian menjadi tanah embung yang terletak di Subak Praya Timur No. 17a, Orong Jeruju, Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor : 1368, Percil Nomor : 985, Kls. III, luas \pm 1,040 Ha, atas nama AMAQ PUTRASIY, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah H.M. Basid;

Sebelah Timur : sawah Inaq Sani, Inaq Qisah;

Sebelah Selatan : tanah Haji Sam'an;

Sebelah Barat : sawah Amaq Ruminah (orang tua Junaidi).

5. Bahwa setelah AMAQ PUTRASIY membagikan hartanya berupa tanah sawah, ladang dan kebun, kepada anak-anaknya, semua anak-anaknya langsung menguasai, mengelola dan mengambil hasil dari tanah bagiannya masing-masing begitu pula dengan Almarhum PUTRASIY alias AMAQ RUMINAH (ayah Penggugat IX, X dan kakek Penggugat I sampai dengan VIII) langsung menguasai, mengelola, dan mengambil hasil dari tanah bagiannya tersebut di atas sampai meninggal dunia dan dilanjutkan oleh anak-anaknya.

6. Bahwa sebagai gambaran untuk diketahui bahwa kondisi dari tanah sawah yang menjadi bagian dari PUTRASIY alias AMAQ RUMINAH (ayah Penggugat IX, X, dan Kakek dari Penggugat I sampai dengan VIII) pada saat diberikan waktu itu merupakan kesatuan berbentuk tanah sawah dan Tanah Embung (penampungan air) sebagaimana batas-batas tersebut di atas, namun sejak tahun

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1968 dipecah menjadi 2(dua) oleh Jalan Raya Batu Nyale – Kelebu, dimana sebagiannya sudah diwakapkan menjadi tempat pembangunan Masjid, sebagiannya lagi masih utuh dalam bentuk sawah dan kebun serta sebagiannya lagi dalam bentuk Tanah Embung (penampungan air).

7. Bahwa sekitar kurang lebih tahun 1999, salah satu dari saudara Almarhum PUTRASI alias AMAQ RUMINAH (ayah Penggugat IX, X, Dan kakek Penggugat I sampai dengan VIII) yang bernama INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH (sekarang telah meninggal – Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) tanpa alasan yang sah dan tanpa seijin dari anak-anak/Ahli Waris Almarhum PUTRASI alias AMAQ RUMINAH (Ayah Penggugat IX, X, dan kakek dari Penggugat I sampai dengan VIII) telah menggadaikan sebagian tanah hak dari Almarhum PUTRASI alias AMAQ RUMINAH (Ayah Penggugat IX, X, dan Kakek Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII) yang berbentuk Tanah Embung seharga Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) kepada orang- orang bernama : HAJI MUNAWIR ARIS (sekarang telah meninggal - orang tua /ayah dari Tergugat V sampai dengan Tergugat X), AMAQ IRDINAH (Tergugat XI) dan SAMSUDIN (Tergugat XII), seluas \pm 0,775 Ha., dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Wakaf Masjid;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Kebun Amaq RUMINAH yang dikuasai JUNAIDI dan INAQ JUHARIAH (tanah sisa);

Sebelah Barat : sawah PUTRASI alias AMAQ RUMINAH (dikuasai JUNAIDI);

Yang selanjutnya disebut sebagai : TANAH EMBUNG SENGKETA.

8. Bahwa tindakan menggadaikan Tanah Embung Sengketa oleh INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH (semasa hidupnya sekarang telah meninggal dunia – Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) saat itu dalam penguasaan anak/ahli waris Almarhum PUTRASI Alias AMAQ RUMINAH (Ayah Penggugat IX, X dan Kakek Penggugat I sampai dengan VIII) yaitu JUNAIDI (Penggugat IX) tanpa sepengetahuan dan persetujuan JUNAIDI dan ahliwaris/anak-anak dari almarhum PUTRASI lainnya jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, namun waktu itu JUNAIDI dan anak-anak almarhum PUTRASI alias AMAQ RUMINAH lainnya tidak mengetahui adanya gadai atas tanah embung tersebut dari INAQ RAEHAN alias INAQ RAIHAN (semasa hidupnya) kepada almarhum HAJI MUNAWIR HARIS (semasa hidupnya), AMAQ IRDIANAH (Tergugat XI) dan SAMSUDIN (Tergugat XII), yang menabur benih Ikan di Tanah Embung Sengketa (mengambil manfaat tanah embung sengketa),

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak/ahli waris PUTRASIH alias AMAQ RUMINAH yaitu JUNAIDI masih dapat mengambil air di Tanah Embung Sengketa untuk mengairi sawahnya dan sawah-sawah masyarakat sekitar di Tanah Embung sengketa.

9. Bahwa pada sekitar tahun 2010 semasa masih hidup INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH (sekarang telah meninggal – Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) di Desa Kelebu pada saat Kepala Desa dijabat oleh BAPAK ABDULLOH ada proyek Pemerintah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk Pentalutan Tanah Embung Sengketa dan Pengelola Proyek membutuhkan penanda tangan persetujuan pemilik Tanah Embung Sengketa untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersedia Adanya Pentalutan atas tanah Embung Sengketa maka yang dimintakan tanda tangan/jempolnya adalah Ahli waris Almarhum PUTRASIH alias AMAQ RUMINAH (Ayah Penggugat IX, X dan Kakek Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII) yaitu JUNAIDI (Penggugat IX) yang merupakan anak laki-laki dari Almarhum PUTRASIH alias AMAQ RUMINAH yang masih hidup, bukannya INAQ RAEHAN (sekarang telah meninggal – Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) ataupun HAJI MUNAWIR HARIS – almarhum (ayah Tergugat V sampai dengan Tergugat X), AMAQ IRDIANAH (Tergugat XI) dan SAMSUDIN (Tergugat XII) yang menguasai, mengelola dan mengambil manfaat dari Tanah Embung Sengketa tersebut.

10. Bahwa setelah Pentalutan Tanah Embung Sengketa dilakukan, akses pintu air tanah sengketa dipindahkan ke sebelah Timur yang semula berada di sebelah Barat sehingga Masyarakat sekitar sudah tidak dapat lagi memanfaatkan air dari Tanah Embung Sengketa untuk mengairi tanahnya, sedangkan untuk Penggugat IX/JUNAIDI masih dapat memanfaatkan air dari Tanah Embung Sengketa dengan mempergunakan Mesin Dissel untuk menaikan air kedalam sawahnya tanpa ada larangan dari HAJI MUNAWIR HARIS – almarhum (ayah Tergugat V sampai dengan Tergugat X), AMAQ IRDIANAH (Tergugat XI) dan SAMSUDIN (Tergugat XII), namun sejak tahun 2018 setelah meninggal INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH (Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II,III) barulah Penggugat IX/JUNAIDI dicegah untuk mengambil air dari Tanah Embung Sengketa dengan dimatikan Mesin Disselnya oleh SAMSUDIN (Tergugat XII).

11. Bahwa atas dasar dicegahnya dan dilarangnya Penggugat IX/JUNAIDI oleh HAJI MUNAWIR HARIS – semasa hidupnya (sekarang telah almarhum - ayah Tergugat V sampai dengan Tergugat X) dan AMAQ IRDIANAH (tergugat XI) serta SAMSUDIN (Tergugat XII) untuk mengambil air Tanah Embung Sengketa, maka Penggugat IX/JUNAIDI dan /anak-anak/ahli waris lainnya dari almarhum PUTRASIH alias AMAQ RUMINAH, berinisiatif pergi akan menebus tanah

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embung sengketa yang telah digadaikan oleh INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH (sekaramng telah meninggal - Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek Tergugat II,III) kepada HAJI MUNAWIR HARIS - almarhum (ayah Tergugat V sampai dengan Tergugat X) dengan membawa uang penebusan sebesar Rp. 30.000.000,-- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh HAJI MUNAWIR HARIS - almarhum dengan alasan bahwa Tanah Embung Sengketa sudah dibeli dari INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH (semasa hidupnya – Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III).

12. Bahwa tindakan dari INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH (semasa hidupnya – Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) maupun HAJI MUNAWIR HARIS semasa hidupnya (ayah Tergugat Tergugat V sampai dengan Tergugat X), AMAQ IRDIANAH (Tergugat XI) dan SAMSUDIN (Tergugat XII) yang telah melakukan gadai menggadai dan/atau memperjual belikan Tanah Embung Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

13. Bahwa dengan demikian gadai menggadai dan/atau jual beli atas Tanah Embung Sengketa yang dilakukan oleh Almarhum INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH (Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) sebagai Pemberi gadai dan/atau penjual dengan HAJI MUNAWIR HARIS semasa hidupnya (ayah Tergugat V sampai dengan Tergugat X) , AMAQ IRDIANAH (Tergugat XI) dan SAMSUDIN (tergugat XII) selaku Penerima Gadai dan/atau Pembeli, adalah tidak sah dan batal demi hukum.

14. Bahwa mengingat segala surat-surat yang berkaitan dengan Tanah Embung Sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat penuh dengan rekayasa maka mohon segala surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

15. Bahwa atas penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah berulang kali meminta agar Tanah Embung Sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat namun sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh Para Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Para Penggugat, sehingga hal ini sangat merugikan Para Penggugat.

16. Bahwa sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan Perbuatan Melahan Hukum, yaitu :

- Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu hak Para Penggugat untuk memperoleh seluruh tanah embung sengketa beserta segala hal yang ada didalamnya;

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bertentangan dengan kepatutan umum dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- Telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian moril maupun materiil.

17. Bahwa mengingat tanah Embung Sengketa yang berfungsi penampung air untuk mengairi tanah sawah dan dapat juga dimanfaatkan tempat memelihara ikan untuk diperjual belikan maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas hasil seluruh Tanah Embung Sengketa sejak tahun 1999 sampai tahun 2023 yaitu selama 24 tahun, kalau dihitung dengan uang maka kerugian Para Penggugat sebagai berikut :

17.1. Untuk pengelolaan Tanah Embung Sengketa yang difungsikan sebagai tempat pemeliharaan ikan untuk dijual selama 24 tahun adalah dimana Tanah Embung Sengketa dengan luas \pm 77,5 are tersebut dapat menyebarkan bibit ikan sebanyak 20.000 ekor untuk satu kali panen yang dalam 1(satu) tahun pemeliharaannya dan dapat dipanen dengan menghasilkan jumlah ikan \pm beratnya 5 ton atau 50 kwintal (5000 Kg) dengan harga per-kg Rp. 20.000.-- = 5000 Kg x Rp. 20.000,- = Rp. 100.000.000.-- sekali panen, maka perincian kerugian keuntungan yaitu Harga total dikurangi modal adalah sebagai berikut :

- Modal pengelolaan ikan :

Harga bibit ikan sebanyak 20.000 ekor = Rp. 2.000.000.--;

Harga pakan selama 1(satu) tahun menghabiskan 6 ton pakan harga per-kg pakan adalah Rp. 7.500, -- x 6000 kg = Rp. 45.000.000.--;

Harga vitamin ikan 1 liter = Rp. 100.000.--;

Total modal : Rp. 2.000.000.-- + Rp. 45.000.000.- + Rp. 100.000.-- = Rp. 47.100.000.--;

- Maka kerugian keuntungan pemeliharaan ikan adalah :

Rp. 100.000.000.- - Rp. 47.100.000.-- = Rp. 52.900.000.-- sekali panen dimana pemeliharaan ikan pada Tanah Embung Sengketa dapat dilakukan 1(satu) kali dalam setahun. Untuk itu kerugian keuntungan pemeliharaan ikan dalam 24 tahun menjadi : Rp. 52.900.000.-- x 24 tahun = Rp. 1.269.600.000.-- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

17.2. Untuk pemanfaatan air Tanah Embung sengketa untuk mengairi tanah milik Para Penggugat yang berada disekitar Tanah Embung Sengketa yang pada saat masih hidup Almarhum INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu dari Tergugat I, IV, dan Nenek Tergugat II, III) Para Penggugat masih bisa memanfaatkan tanah air embung sengketa untuk mengairi tanah sawah yang di sekitar Tanah Embung Sengketa sehingga bisa menanam padi sebanyak 2(dua) kali dalam satu tahun dengan menghasilkan gabah sebanyak 3 ton sekali panen, namun setelah meninggalnya Almarhum INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH (Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) Para Penggugat sudah tidak lagi dapat memanfaatkan air Tanah Embung Sengketa untuk mengairi tanah sawah Para Penggugat dan sekarang hanya mengandalkan air tadah hujan saja sehingga Para Penggugat hanya dapat menggarap sawah Para Penggugat dengan penanam padi dengan satu kali setahun, maka dengan tidak bisanya lagi Para Penggugat memanfaatkan lagi Air Tanah Embung Sengketa sebagai pengairan untuk sawah Para Penggugat maka Para Penggugat mengalami kerugian satu kali panen dalam satu tahun sampai dengan saat ini dan apa biladihitung kerugian Para Penggugat dalam satu kali panen adalah 3 ton gabah (30 kwintal/3000 kg) x Rp. 4.000,-- adalah Rp. 12.000.000,-- untuk satu kali panen, maka kerugian Para Penggugat dari tahun 2018 sampai saat ini adalah Rp. 12.000.000,-- x 5 tahun = Rp. 60.000.000,-- (enam puluh juta rupiah);

Maka total kerugian dari Para Penggugat yang tidak bisa memanfaatkan Tanah Embung Sengketa sebagai tempat pemeliharaan ikan dan mengambil air untuk mengairi tanah sawah sandingan Tanah Embung Sengketa yaitu keuntungan usaha ikan dan harga gabah adalah : Rp. 1.269.600.000,-- + Rp. 60.000.000,-- = Rp. 1.329.600.000,-- (satu milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

18. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak mengalihkan Tanah Embung Sengketa kepada pihak lain mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Embung Sengketa tersebut di atas.

19. Bahwa dengan jalan damai tidak memungkinkan lagi maka adalah sangat tepat sengketa ini diajukan ke Pengadilan Negeri Praya untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;.

20. Bahwa gugatan Para Penggugat didasari bukti-bukti yang kuat maka putusan dalam perkara ini mohon dapat dijatuhkan putusan serta merta (jalan terus) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Penggugat mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya di atas Tanah Embung Sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dan cucu-cucu/ahli waris dari Almarhum PUTRASI alias AMAQ RUMINAH;
4. Menyatakan hukum bahwa Tanah Embung Sengketa adalah hak dari Almarhum PUTRASI alias AMAQ RUMINAH yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dari INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH (semasa hidupnya – ibu dari Tergugat I,IV dan Nenek dari Tergugat II,III) maupun HAJI MUNAWIR HARIS (semasa hidupnya – ayah Tergugat V sampai dengan Tergugat X), AMAQ IRDIANAH (Tergugat XI) dan SAMSUDIN (Tergugat XII) yang telah melakukan gadai menggadai dan/atau memperjualbelikan Tanah Embung Sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa gadai menggadai dan/atau jual beli atas Tanah Embung Sengketa yang dilakukan oleh Almarhum INAQ RAEHAN alias INAQ RIHANAH (Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II,III) sebagai pemberi gadai/atau penjual dengan HAJI MUNAWIR HARIS (semasa hidupnya – ayah dari Tergugat V sampai dengan Tergugat X), AMAQ IRDIANAH/Tergugat XI dan SAMSUDIN/Tergugat XII selaku penerima gadai/atau pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat apapun bentuknya baik berupa SPPT, surat jual beli yang menyangkut Tanah Embung Sengketa sepanjang mengatas namakan Para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dari hasil keseluruhan pemanfaatan tanah embung sengketa secara tanggung rentang sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2023 yaitu selama 24 tahun untuk pemeliharaan ikan dan 5 tahun untuk pemanfaatan air Tanah Embung Sengketa sejumlah Rp. 1.329.600.000,-- (satu milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Embung Sengketa dalam keadaan kosong

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan bilamana dipandang perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun kasasi dari pihak Para Tergugat;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Dan atau diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sebagai berikut:

- Para Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Supratman, S.H. dan I Made Sumadana, S.H. M.H.;
- Para Tergugat hadir Kuasa yang bernama Muhammad Busairi, S.H., Mahrib Nurdin, S.H. dan Ahmad Fahmi, S.H.;
- Tergugat 7 hadir menghadap sendiri;
- Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 9, Tergugat 10 tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 November 2023, 08 Desember 2023, 14 Desember 2023, 27 Desember 2023, 05 Januari 2024 dan 11 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Para Tergugat 1, 4, 5, 6, 8, 11, dan Tergugat 12 memberikan Jawaban terhadap Gugatan para Penggugat dalam Perkara Nomor: 87/Pdt.G/2023/PN.Pya adalah sebagaimana diuraikan dalam rincian masing-masing berikut di bawah ini :

A. DI LUAR POKOK PERKARA (EKSEPSI)

I. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (abscur label), karena:

1. Para penggugat tidak menerangkan atau menguraikan secara rinci, jelas dan lengkap legal standing daripada Penggugat VI dalam perkara a quo, karena para Penggugat hanya menguraikan dan merincikan legal standing dari pada para Penggugt I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX dan Penggugat X tanpa menyebutkan kedudukan ahli waris daripada Penggugt VI di dalam hubungan keahliwarisannya dengan anak cucu daripada PUTRASIH alias AMAQ RUMINAH.

2. Bahwa, Para Tergugat 1, 4, 5, 6, 8, 11, dan Tergugat 12 perkara a quo keberatan atas tidak lengkapnya identitas alamat daripada para Tergugat 2 (JAMIL, pergi merantau sebagai Tenaga Kerja illegal ke Malaysia), Tergugat 3 (IYOK, pergi kawin dan ikut suami), Tergugat 7 (IDA LAILA, pergi kawin dan ikut suami), Tergugat 9 (YAUMUL ATIKAH, pergi kawin dan ikut suami) dan Tergugat 10 (SITI KHADIJAH, pergi kawin dan ikut suami), karena masing – masing para Tergugat disebutkan tadi alamat jelasnya saat ini sudah tidak lagi beralamat di alamat yang disebutkan dalam Gugatan para Penggugat, sehingga Gugatan para Penggugat perkara a quo adalah tidak berdasarkan data yang benar dan akurat, sehingga Tidak Jelas dan Kabur (Abscur Label), dan dengan demikian sesuai Hukum Acara Perdata terhadap Gugatan para Penggugt perkara a quo patut untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanlijke verklaraad / NO).

3. Bahwa, oleh karena hal-hal diuraikan di atas dalam gugatan para Penggugat perkara a quo secara hukum tidak terpenuhinya syarat formil Gugatan, sebagai akibat daripada gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (abscur label), dengan demikian sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata pula, terhadap gugatan para Penggugt dalam perkara a quo harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On van Klijke verklaraad/NO).

B. DI DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, para Tergugat 1 (satu), dan 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 11 (sebelas) dan Tergugat 12 (dua belas) mohon terhadap hal – hal yang telah diuraikan di luar pokok Perkara di atas dapat kiranya dijadikan

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan yang akan diuraikan di Dalam Pokok Perkara berikut ini;

2. Bahwa, para Tergugat 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 11 (sebelas) dan Tergugat 12 (dua belas) membantah dan selanjutnya untuk ditolak terhadap gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa, para Tergugat 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 11 (sebelas) dan Tergugat 12 (dua belas) membantah dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 2 (dua), yaitu terhadap tahun meninggal dunia daripada Amaq Putrasih adalah tidak benar / bukan pada tahun 1967, tetapi yang benar sekitar tahun 1960, dan juga pada pokoknya yang benar adalah AMAQ PUTRASIH meninggal dunia setelah anak-anaknya meninggal dunia terlebih dahulu, kecuali Inaq Rehan alias Inaq Raihanah yang meninggal dunia paling terakhir pada tahun 2018 ;
4. Bahwa, para Tergugat 1 (satu), dan 4 (empat) perkara a quo, secara khusus menanggapi Gugatan para Penggugat angka 4 (empat), dengan menyatakan terhadap tanah yang diuraikan dalam posita Gugatan angka 4 (empat) yang di dalamnya termasuk tanah Obyek Sengketa perkara a quo adalah tanah hak daripada Inaq Rehan alias Inaq Raihanah yang merupakan bagian warisan dari ayahnya yang bernama AMAQ PUTRASIH (almarhum), karena itu tidak benar tanah tersebut di atas adalah bagian hak daripada Putrasih alias Amaq Ruminah (almarhum), sehingga secara hukum para Tergugat 1 (satu), dan 4 (empat) perkara a quo membantah Gugatan para Penggugat angka 4 (empat);
5. Bahwa, para Tergugat 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 11 (sebelas) dan Tergugat 12 (dua belas) membantah dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 3 (tiga), angka 4 (empat) angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) khususnya yang mendalilkan bahwa bagian warisan dari Almarhum Putrasih Alias Amaq Ruminah, adalah tanah sawah yang terletak di Subak Praya timur 17a, Orong Jeruju, Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor: 1368, percil Nomor: 985 kelas III luas \pm 1,040 Ha. atas nama Amaq Putrasih.....”, adalah tidak benar, sehingga dengan demikian terhadap Tanah Embung Obyek Sengketa tidak benar sebagai hak milik dari almarhum Putrasih alias Amaq Ruminah, karena selama hidupnya sampai menjelang meninggal dunia Amaq Putrasih pada tahun 1960 tidak pernah membagikan tanah tersebut dalam posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) kepada

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



anaknya yang bernama Putrasih alias Amaq Ruminah dengan demikian pula Putrasih alias Amaq Ruminah sama selama hidupnya sekali tidak pernah menguasai tanah yang disebutkan dalam posita Gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut dan demikian pula oleh anak – anak serta cucu-cucunya (para Penggugat) kemudian sampai saat ini juga sama sekali tidak pernah menguasai apalagi memiliki tanah yang disebutkan dalam posita Gugatan para Penggugat angka 4 (empat) termasuk di dalamnya adalah Tanah Obyek Sengketa perkara a quo;

6. Bahwa, dalam relevansinya dengan alasan yang diuraikan Para Tergugat pada posita tersebut di atas, oleh karena itu pula, terhadap tanah yang disebutkan dalam posita Gugatan para Penggugat angka 4 (empat) termasuk di dalamnya adalah Tanah Obyek Sengketa perkara a quo tidak pernah dikuasai baik oleh Putrasih alias Amaq Ruminah sendiri, maupun oleh anak cucunya (Para Penggugat), baik pada saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia AMAQ PUTRASIH, sehingga tidak benar Gugatan para Penggugat dalam posita angka 4 (empat) dan atau terhadap semua dalil dan alasan Gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam posita – posita lain daripada Gugatan para Penggugat perkara a quo, sehingga dengan demikian pula, terhadap permohonan dalam petitum Gugatan para Penggugat perkara a qua harus ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa, di dalam rangkaiannya dengan uraian jawaban para Tergugat 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 11 (sebelas) dan Tergugat 12 (dua belas) di atas, dapat dipertegas kembali dasar dan alasan disamping karena yang teruraikan di atas, adalah tidak benar Gugatan para Penggugat dalam posita angka 4 (empat) dan atau terhadap semua dalil dan alasan Gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam posita – posita lain daripada Gugatan para Penggugat perkara a quo, juga karena selain daripada terhadap tanah Obyek Sengketa perkara a quo yang telah dijual berdasarkan hak dengan etikat baik oleh Inaq Rehan alias Inaq Raihanah sendiri pada tahun 1999 kepada HAJI MUNAWIR HARIS (Pihak Pembeli) juga kepada Tergugat 11 dan Tergugat 12 (masing – masing sebagai pihak Turut Membeli), sebagian dari tanah yang diuraikan dalam posita Gugatan pada angka 4 tersebut seluas : 0.775 ha. dan ada juga sebagian dari tanah yang diuraikan dalam posita Gugatan pada angka 4 tersebut yang diwakafkan seluas 2.173 m2. kepada Masjid “AT-TAQWA” Dusun Jeruju, Desa Kelebuhan dan ada juga sebagiannya dijual kepada lain masing-masing kepada AMAQ SAHRUN seluas : 0.040 Ha. dan kepada beberapa orang lainnya hingga total luasnya :

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.040 ha. dan terhadap hal itu oleh para Penggugat mengetahuinya, akan tetapi sama halnya dengan tanah Obyek Sengketa perkara a quo para Penggugat sama sekali tidak pernah berkeberatan sejak terjadinya iqrar wakaf tahun 1993. dan transaksi jual beli tersebut sampai saat ini. Bahkan para Penggugat sadar dan mengetahui serta membenarkan hal itu berlangsung, karena tanah yang diuraikan dalam posita Gugatan Penggugat pada angka 4 yang di dalamnya termasuk tanah Obyek Sengketa sebagai Hak Milik dari Inaq Rehan alias Inaq Raihanah yang merupakan anak perempuan kandung dari AMAQ PUTRASIY yang pada saat terjadinya ikrar Wakaf dan transaksi - transaksi jual beli tersebut pada tahun 1999 kebetulan dia sendiri Inaq Rehan alias Inaq Raihanah yang masih hidup diantara semua saudara-saudaranya;

8. Bahwa, para Tergugat 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 11 (sebelas) dan Tergugat 12 (dua belas) membantah dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 3 (tiga), karena dalam perkara terdahulu perkara Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN.Pya. yang telah diperiksa dan diputuskan tanggal 26 Oktober 2023, serta telah Dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima, dalam perkara tersebut tidak ada terungkap fakta hukum di dalam persidangan ataupun dalam fakta yang sebenarnya, hal seperti yang didalilkan para Penggugat angka 3 (tiga), bahwa Amaq Putrasiy telah membagikan tanah sawah, ladang dan tanah kebon kepada anak – anaknya, kemudian terhadap seluruh dalil Gugatan selanjutnya pada angka 4 (empat), dan 5 (lima) perkara a quo, adalah tidak benar, karena sesuai dengan dasar dan alasan jawaban Tergugat di atas, Putrasiy alias Amaq Ruminah sam sekali tidak pernah menguasai tanah yang disebut para Penggugat sebagai bagian warisan almarhum Putrasiy alias Amaq Ruminah tersebut, sehingga para Tergugat membantah untuk selanjutnya perkenan Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

9. Bahwa, para Tergugat 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 11 (sebelas) dan Tergugat 12 (dua belas) membantah dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 6 (enam) adalah hanya bersifat narasi hanya untuk diketahui cerita itu saja, sehingga kurang perlu ditanggapi secara khusus dalam poin 6 (enam) ini;

10. Bahwa, para Tergugat 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 11 (sebelas) dan Tergugat 12 (dua belas) membantah dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) tidak benar terhadap tanah Obyek Sengketa hak milik INAQ RAEHAN alias INAQ RAIHANAH (Ibu dari

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 1 dan Tergugat 4 serta nenek dari Tergugat 3 dan Tergugat 4) telah digadaikan kepada ayah para Tergugat 5 s/d Tergugat 10 dan kepada Tergugat 11 dan Tergugat 12, akan tetapi yang benar adalah benar terhadap tanah Obyek Sengketa hak milik INAQ RAEHAN alias INAQ RAIHANAH (Ibu dari Tergugat 1 dan Tergugat 4 serta Nenek dari Tergugat 2 dan Tergugat 3) telah dijualnya kepada HAJI MUNAWIR HARIS (ayah para Tergugat 5 s/d Tergugat 10) dan kepada AMAQ IRDIANAH (Tergugat 11) dan SAMSUDIN (Tergugat 12), sehingga para Tergugat membantah untuk selanjutnya perkenan Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat posita angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka petitum angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan), seluruhnya;

11. Bahwa, para Tergugat 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 11 (sebelas) dan Tergugat 12 (dua belas) membantah dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas, karena sebagai konsekwensi dari ketidak benaran daripada dasar dan alasan Gugatan para Penggugat sesuai dengan dasar dan alasan bantahan dan penolakan dalam jawaban para Tergugat yang diuraikan di atas, sehinga terhadap dasar dan alasan Gugatan dalam poin yang ditanggapi para Tergugat ini adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga perkenan majelis hakim menolak gugatan para Penggugat posita Gugatan angka 12 (dua belas), 13 (tiga belas), dan angka 14 (empat belas) atau petitum angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan), untuk seluruhnya

12. Bahwa, uraian gugatan para Penggugat dalam posita Gugatan angka 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga perkenan majelis hakim menolak gugatan para Penggugat posita Gugatan angka 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) atau petitum angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan), untuk seluruhnya;

13. Bahwa, alasan para Penggugat dalam posita gugatan angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (Sembilan belas) adalah patut untuk dikesampingkan karena sesuai dengan alasan dan uraian jawaban para Tergugat di atas yang pada pokoknya menyatakan : para Tergugat menolak seluruh dasar dan alasan Gugatan para Penggugat, Tanah Obyek Sengketa dikuasai para Tergugat adalah bukan berdasarkan gadai melainkan berdasarkan jual beli dari seorang yang paling berhak atas tanah Obyek

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Sengketa yaitu : Inaq Rehan alias Inaq Raihanah anak kandung dari Amaq Putrasih yang meninggal dunia setelah ayahnya tersebut meninggal dunia, sehingga dasar dan alasan Gugatan para Penggugat dalam angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (Sembilan belas) adalah hanya bersifat normative tetapi tidak berdasarkan kebenaran, karena tidak pernah ada indikasi para Tergugat hendak memindah tanagankan kepada pihak lain, itu patut untuk dikesampingkan ;

14. Bahwa, berdasarkan dan dalam relevansinya dengan uraian tanggapan Tergugat pada poin angka 3, 4, dan 5 serta berdasarkan pada seluruh uraian jawaban berikutnya diatas, sehingga gugatan para Penggugat pada Posita Gugatan angka 11, 12, 13, 14 dan 15 adalah tidak benar, karena para Tergugat tanah Obyek Sengketa bukan bagian hak warisan untuk almarhum Putrasih alias Amaq Ruminah, melainkan bagian hak milik dari Inaq Rehan alias Inaq Raihanah (Ibu dari Tergugat 1 dan Tergugat 4 serta Nenek dari Tergugat 2 dan Tergugat 3) yang telah dijualnya secara sah dan dengan etiket baik pada tahun 1999 kepada HAJI MUNAWWIR HARIS (almarhum ayah para Tergugat 5 s/d Tergugat 10) dan kepada AMAQ IRDIANAH (Tergugat 11) dan SAMSUDIN (Tergugat 12), dan bukan berdasarkan pada transaksi gadai menggadai, sehingga secara hukum terhadap dasar dan alasan gugatan para Penggugat posita gugatan angka 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) atau petitum gugatan para Penggugat angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (Sembilan) adalah patut ditolak untuk seluruhnya;

15. Bahwa, para Tergugat 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11 dan Tergugat 12 membantah alasan gugatan para Penggugat posita angka 17., 17.1., 17.2. atau petitum angka 8 (delapan), karena tanpa dasar dan kebenaran yang jelas, detail dan akurat sehingga harus ditolak;

16. Bahwa, tidak ada indikasi untuk menjual atau menggadaikan tanah objek sengketa oleh Tergugat 5, 6 dan 7, sehingga posita gugatan Penggugat angka 18, atau petitum gugatan angka 2 (dua) harus ditolak;

17. Bahwa, berdasarkan pada uraian jawaban atau tanggapan para Tergugat dalam poin-poin di atas, sehingga jelaslah dasar dan alasan gugatan para Penggugat perkara a quo adalah tidak berdasarkan hukum dan kebenaran, serta tidaklah berdasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan bukti autentik, oleh karena itu secara hukum gugatan para Penggugat poait



angka 20 (dua puluh) atau petitum angka 10 (sepuluh) dalam perkara a quo harus ditolak untuk seluruhnya.

C. PERMOHONAN PARA TERGUGAT.

Bahwa, berdasarkan pada uraian Jawaban para Tergugat 1, 4, 5, 6, 8, 11 dan Tergugat 12 di atas, sehingga para Tergugat 1, 4, 5, 6, 8, 11 dan Tergugat 12 mohon perkenan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan jawaban para Tergugat tersebut secermat – cermatnya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

-----: MENGADILI :-----

I. DILUAR POKOK PERKARA (EKSEPSI)

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat 1, 4, 5, 6, 8, 11 dan Tergugat 12;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On van Klijke verklaraad/NO).

II. DI DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; atau Setidak-tidaknya
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van Klijke verklaraad/NO).

III. DILUAR POKOK PERKARA DAN DI DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;
- Dan / atau, jika Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.** Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Putrasah dan Inaq Putrasah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebuah tertanggal 17 Januari 2022, diberi tanda bukti **P-1**;
- 2.** Fotokopi Silsilah Keluarga Putrasah alias Amaq Ruminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebuah tertanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 520/ /XIII/Klb./2023 yang tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Poeterasih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebuah tertanggal 22 Desember 2022, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Poeterasih Alias Amaq Ruminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelebuah tertanggal 22 Desember 2022, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.1275/WPJ.08/KI.3213/1992 atas nama Amaq Puterasih yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I PBB tertanggal 24 Desember 1992, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Poeterasih yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok tertanggal 20 Juli 1961, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Amaq Ruminah, diberi tanda bukti **P-8.a**;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2022 atas nama Amaq Ruminah, diberi tanda bukti **P-8.b**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Azim :

- Bahwa Saksi mengerti mengenai perkara ini yaitu perihal masalah sengketa tanah embung antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak, batas-batas dan luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui asal dari tanah obyek sengketa dari milik Amaq Putrasih turun ke Putrasih Alias Amaq Ruminah;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Putrasih memiliki 8 (delapan) orang anak yakni berturut-turut dari anak pertama hingga anak terakhir antara lain Putrasih Alias Amaq Ruminah, Amaq Selehe, Amaq Kudian, Amaq Musirim, Inaq Lipur, Inaq Mustilam, Inaq Cim dan Inaq Rehanah;
- Bahwa Saksi mengetahui Putrasih Alias Amaq Ruminah memiliki 9 (sembilan) orang anak antara lain Amaq Riah, Inaq Sukini, Inaq Muhanim, Inaq Bidi, Amaq Muhye, Junaidi, Inaq Pipin, Kunuh dan Jumnah;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Putrasah Alias Amaq Ruminah yang sampai saat ini masih hidup hanya tersisa 2 (dua) orang yakni Junaidi dan Jumenah;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Riah memiliki anak dan masih hidup hingga saat ini yakni Inaq Jumairih, Muriah, dan Lamaripu Alias Amaq Ripih;
- Bahwa Saksi mengetahui, Inaq Bidi memiliki anak yang masih hidup hingga saat ini antara lain Aisah, Saodah dan Romlah;
- Bahwa Saksi mengetahui Inaq Sukini tidak memiliki anak / putung dan Inaq Muhanim memiliki anak yang masih hidup hingga saat ini yakni Inaq Dewi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keturunan / cucu-cucu dari Putrasah alias Amaq Ruminah yang lainnya antara lain Kasnah, Inaq Epi, Inaq Zulfikri, Sabri, Sukri dan Inaq Liza;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Muhye memiliki anak antara lain Muhni Alias Inaq Ciming, Mukrim, Nursa, Sairin, Muksin, Munirah, Muhsam alias Sam;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Putrasah, Putrasah Alias Amaq Ruminah dan Inaq Pipin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Inaq Pipin memiliki anak antara lain Hikmah Alias Inaq Muhamad;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Haji Munawir, Samsudin, dan Amaq Ir sejak tahun 1999 karena tanah obyek sengketa digadai oleh Inaq Rehanah ke Haji Munawir Haris karena Haji Munawir sendiri yang menyampaikan dengan harga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum tahun 1999 adalah Junaidi;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Putrasah memiliki tanah-tanah yang lain selain tanah obyek sengketa dan tidak mengetahui untuk tanah-tanahnya tersebut jika dibagikan ke anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Kudian, Amaq Selehe, Amaq Musrim mendapatkan bagian tanah Amaq Putrasah di daerah Ajan;
- Bahwa Saksi mengetahui Inaq Mustilam mendapatkan bagian tanah Amaq Putrasah di daerah Dusun Ketangga;
- Bahwa Inaq Nusrim Alias Cim tidak mendapatkan bagian tanah Amaq Putrasah karena tidak memiliki anak / putung;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Lipur mendapatkan bagian tanah Amaq Putrasah di daerah Dusun Pengembur;
- Bahwa Inaq Rehanah mendapatkan bagian tanah Amaq Putrasah di daerah Orong Pejongah sekitar 1,5 (satu koma lima) Hektar;
- Bahwa Putrasah Alias Amaq Ruminah mendapatkan bagian tanah Amaq Putrasah di daerah Dusun Jerujuk yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat tanah obyek sengketa digadaikan, anak-anak dari Putrasah alias Amaq Ruminah tidak ada satupun yang diikutsertakan saat itu;
- Bahwa Saksi pernah menjadi staf Desa di Dusun Jerujuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu secara langsung adanya gadai atau jual beli atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X yang saat ini sedang berada di rumah mereka masing-masing yang beralamat di Dusun Jerujuk, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah dan tidak tahu alasan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X tidak pernah datang ke persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam pokok perkara yang sama dengan perkara ini;
- Bahwa pada persidangan yang terdahulu, Saksi pernah ditunjukan surat pernyataan jual beli antara Inaq Rehanah dengan Haji Munawir;
- Bahwa pernah melihat bukti surat bertanda T-1 tersebut, yakni surat jual beli antara Inaq Rehanah dengan Haji Munawir namun belum ada cap jempol dan setempel dalam surat tersebut;
- Bahwa saat ini Haji Munawir yang memiliki tanah obyek sengketa, namun pemilik sebenarnya setahu Saya adalah Junaidi / Penggugat IX yang didapatkan dari orang tuanya, dimana Junaidi yang menggarap tanah obyek sengketa setelah orang tua dari Junaidi / Penggugat IX meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan Junaidi / Penggugat IX atas tanah obyek sengketa karena belum dibuat;
- Bahwa orang tua dari Junaidi / Penggugat IX memiliki tanah obyek sengketa atas dasar hak milik namun belum memiliki sertifikat atas tanah obyek sengketa karena belum dibuatkan;
- Bahwa sudah melihat surat pernyataan gadai tanah obyek sengketa kepada Haji Munawir Haris dan Inaq Rehanah belum pernah menebus gadai tanah obyek sengketa dari Haji Munawir;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu dasar Inaq Rehanah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Haji Munawir;
- Bahwa Inaq Rehanah dan anak-anaknya tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Putrasi alias Amaq Ruminah semasa hidupnya pernah mengerjakan tanah obyek sengketa lalu setelah meninggal dunia, anaknya yakni Junaidi / Penggugat IX yang kemudian mengerjakan tanah obyek sengketa sampai tahun 1999;
- Bahwa Junaidi / Penggugat IX kemudian mengetahui jika tanah obyek sengketa telah digadai saat Junaidi datang untuk menyedot air di tanah obyek sengketa dimana saat itu terjadi masalah karena Junaidi / Penggugat IX tidak diberikan izin oleh Haji Munawir Dkk untuk menyedot air di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Junaidi / Penggugat IX berhenti mengerjakan tanah obyek sengketa sejak iya mengetahui jika tanah tersebut sudah digadaikan;
- Bahwa Junaidi / Penggugat IX dilarang untuk menyedot air di tanah obyek sengketa pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa saat itu Junaidi / Penggugat IX mengerjakan tanah obyek sengketa dengan cara mengambil air yang berada di dalam embung / tanah obyek sengketa untuk mengairi sawahnya;
- Bahwa tanah disebelah barat dari tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunan Masjid, dimana tanah yang digunakan membangun Masjid adalah tanah milik Putrasi yang diwakafkan oleh Junaidi / Penggugat IX;
- Bahwa setelah tanah obyek sengketa dikuasai oleh Haji Munawir Haris, Setahu Saya Embung digunakan untuk memelihara ikan yang kemudian ikan tersebut diperjualbelikan, dengan cara embung diborong oleh pemancing dengan harga sewa bervariasi yakni dari Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan bisa juga dengan cara dipanen dengan penghasilan dalam setahun yakni 2 (dua) kali panen;
- Bahwa embung tersebut dibuka untuk pemancing perorangan dengan tariff sewa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;

2. Saksi Sidik :

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini mengenai perihal masalah sengketa tanah embung antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak dan luas tanah obyek sengketa;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Haerudin, Amaq Irdianah dan Haji Munawir Haris menguasai tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut dengan cara memelihara ikan;
- Bahwa pemilik dari embung/tanah obyek sengketa tersebut adalah Amaq Putrasih;
- Bahwa tidak mengetahui asal usul kepemilikan Amaq Putrasih atas embung/ tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Amaq Putrasih memiliki surat-surat atas embung/tanah obyek sengketa tersebut namun telah digadai setelah ada gugatan atas perkara ini;
- Bahwa tahu mengenai gadai atas embung/tanah obyek sengketa tersebut dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat;
- Bahwa kenal dengan Junaidi / Penggugat IX dan mengetahui pemilik dari embung/ tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut atas nama pemilik Amaq Putrasih;
- Bahwa Amaq Putrasih memiliki banyak tanah, namun yang Saksi ketahui hanya embung/tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Haji Munawir Haris bersama 2 (dua) orang temannya telah membeli embung/ tanah obyek sengketa tersebut dari Inaq Rehanah namun tidak tahu kapan dijualnya;
- Bahwa Inaq Rehanah menjual embung/tanah obyek sengketa tersebut Karena Inaq Rehanah adalah termasuk anak Amaq Putrasih dan merasa embung/tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya, padahal embung/tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah bagian dari Amaq Putrasih untuk anaknya yang bernama Putrasih Alias Amaq Ruminah;
- Bahwa Amaq Putrasih juga ada memberikan tanah bagian kepada Inaq Rehanah yang mana tanah tersebut sudah dijual oleh Inaq Rehanah kepada Saksi H. Junaidi Hasan;
- Bahwa Inaq Rehanah lebih dahulu menjual tanah warisan bagian miliknya dari Amaq Putrasih, setelah itu baru ia menjual embung/tanah obyek sengketa;

3. Saksi H. Junaidi Hasan :

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini mengenai perihal masalah sengketa tanah embung antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak dan luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ingat kapan tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut digadai oleh Inaq Rehanah kepada Haji Munawir Haris;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut milik Junaidi / Penggugat IX dari cerita orang tua Junaidi / Penggugat IX;
- Bahwa tahu mengenai gadai atas tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut dari cerita Inaq Rehanah dan Haji Munawir Haris;
- Bahwa Inaq Rehanah dan Haji Muawir Haris saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah embung/tanah obyek sengketa tersebut sudah memiliki surat dari Desa atas nama Amaq Putrasih;
- Bahwa orang tua dari Junaidi / Penggugat IX adalah Putrasih alias Amaq Ruminah dan Amaq Putrasih adalah Kakek dari Junaidi / Penggugat IX;
- Bahwa tidak tahu apakah tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut adalah Amaq Ir;
- Bahwa gadai atas tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut tidak diberikan untuk ditebus karena Haji Munawir merasa sudah membeli tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saat itu tanah embung/tanah obyek sengketa tersebut digadai seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada surat gadai atas tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang digadai oleh Inaq Rehanah tersebut adalah tanah milik Putrasih Alias Amaq Ruminah;
- Bahwa mengetahui jual beli atas tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut saat Saksi akan menyalakan mesin air untuk mengambil air di tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak tahu secara langsung jual beli atas tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut dari Inaq Rehanah kepada Haji Munawir Haris;
- Bahwa Inaq Rehanah memiliki bagian tanah tersendiri dari Amaq Putrasih yang luasnya 1,5 (satu koma lima) Hektar;
- Bahwa tanah bagian Inaq Rehanah dari Amaq Putrasih yang luasnya 1,5 (satu koma lima) Hektar tersebut sudah dijual kepada Saksi, dan saksi membeli tanah bagian Inaq Rehanah;
- Bahwa sudah lama membeli tanah tersebut dari Inaq Rehanah, saat itu saksi membeli tanah Inaq Rehanah seluas 1,5 (satu koma lima) Hektar secara bertahap, dimana pembelian pertama Saksi beli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembelian kedua dengan harga

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), total harga pembelian tanah Inaq Rehanah tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa lokasi tanah bagian milik Inaq Rehanah yang Saksi beli tersebut berada di Dusun Jerujuk yang berada jauh dari embung / tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Inaq Raehan dengan H. Munawir Haris tanggal 22 Mei 1999, diberi tanda bukti **T.1.4.5.6.8.11.12 - 1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama H. Munawir Haris / AQ. Irdianah, diberi tanda bukti **T.1.4.5.6.8.11.12 - 2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama H. Munawir Haris / AQ. Irdianah, diberi tanda bukti **T.1.4.5.6.8.11.12 - 3**;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama H. Munawir Haris / AQ. Irdianah, diberi tanda bukti **T.1.4.5.6.8.11.12 - 4**;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama H. Munawir Haris / AQ. Irdianah, diberi tanda bukti **T.1.4.5.6.8.11.12 - 5**;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama H. Munawir Haris / AQ. Irdianah, diberi tanda bukti **T.1.4.5.6.8.11.12 - 6**;
7. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama H. Munawir Haris / AQ. Irdianah, diberi tanda bukti **T.1.4.5.6.8.11.12 - 7**;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2022 atas nama H. Munawir Haris / AQ. Irdianah, diberi tanda bukti **T.1.4.5.6.8.11.12 - 8**;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2023 atas nama H. Munawir Haris / AQ. Irdianah, diberi tanda bukti **T.1.4.5.6.8.11.12 - 9**;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 21/Pid.C/2022/PN Pya, diberi tanda bukti **T.1.4.5.6.8.11.12 - 10**;
11. Fotokopi Surat Keputusan Mentri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK.520.1 / 606 / 1 / 559 / 62 / 1993, diberi tanda bukti **T - 11**;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (Wakaf) Nomor : 29, diberi tanda bukti **T - 12**;
13. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3 / 027 / 10 tahun 1993, diberi tanda bukti **T - 13**;
14. Fotokopi Laporan Pendaftaran Tanah Wakaf Wilayah Desa / Keluarahan Kelebuah Nomor : W / 027 / 10 / 1993 tanggal 03-04-1993, diberi tanda bukti **T - 14**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor : 04 / Pem / 1993 tanggal 03 April 1993, diberi tanda bukti **T - 15**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Maskanan, S.H :

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini mengenai perihal masalah sengketa tanah embung antara Junaidi / Penggugat IX dengan Haji Munawir Haris, Cs;
- Bahwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Haji Munawir Haris;
- Bahwa Saksi mengetahui letak, batas-batas dan luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah pensiun, yakni pensiunan kantor Camat dan pernah menjadi Kepala Desa yakni Kepala Desa Kelebuah sejak Bulan Februari tahun 1993 sampai dengan bulan Februari tahun 2001;
- Bahwa embung / tanah oyek sengketa pernah masuk dalam jual beli di Desa sekitar pada tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat bertanda T.1.4.5.6.8.11.12-1 yang merupakan surat pernyataan jual beli atas embung / tanah obyek sengketa;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat bertanda T.1.4.5.6.8.11.12-1 tersebut karena Saksi juga ikut bertandatangan dalam surat tersebut;
- Bahwa yang membuat surat bertanda T.1.4.5.6.8.11.12-1 tersebut adalah Sekretaris Desa Kelebuah yang bernama Haji Muhasin;
- Bahwa surat bertanda T.1.4.5.6.8.11.12-1 dibuat oleh Sekretaris Desa Kelebuah atas dasar keinginan dari pihak penjual dan pembeli, dimana saat itu pihak penjual dan pembeli datang kepada saksi dan meminta kepada Saksi selaku Kepala Desa untuk membuat surat jual beli, kemudian Saksi memerintahkan Sekretaris Desa untuk membuat surat pernyataan jual-beli tersebut;
- Bahwa yang menjadi obyek jual beli dalam surat pernyataan bertanda T.1.4.5.6.8.11.12-1 tersebut adalah embung / tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa dalam surat pernyataan bertanda T.1.4.5.6.8.11.12-1 yang menjadi pihak penjual adalah Inaq Rehanah dan pihak pembeli adalah Haji Munawir Haris;
- Bahwa saat itu tidak ada pihak yang keberatan atas jual beli embung/tanah obyek sengketa antara Inaq Rehanah dengan Haji Munawir;
- Bahwa tidak tahu terkait gadai menggadai atas embung/tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat transaksi jual beli terhadap embung/tanah obyek sengketa dilakukan langsung oleh kedua belah pihak yakni Inaq Rehanah sebagai penjual dan Haji Munawir sebagai pembeli;
- Bahwa sebelum adanya jual beli tersebut, Saksi sudah kenal dengan Inaq Rehanah dan Juanaidi / Penggugat IX;
- Bahwa saat itu sebelum adanya surat pernyataan jual beli yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Haji Munawir, Saya pun mengetahui jika tanah obyek sengketa bukan milik Haji Munawir baru saat adanya jual beli tersebut, mulanya Saya mengira jika tanah obyek sengketa adalah milik dari orang tua Haji Munawir;
- Bahwa tidak ada yang menguasai embung/tanah obyek sengketa selain Haji Munawir;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa Kelebuah tidak ada orang lain yang keberatan terhadap Haj Munawir Haris yang menguasai embung/tanah obyek sengketa;
- Bahwa Amaq Putrasah memiliki anak yang bernama Putrash alias Amaq Ruminah;
- Bahwa tidak tahu keturunan dari Putrasah Alias Amaq Ruminah;
- Bahwa saat Saksi menandatangani surat pernyataan jual beli tanah obyek sengketa saat itu, anak-anak dari Amaq Putrasah yang lain tidak dilibatkan karena sudah meninggal semua, hanya Inaq Rehanah saja yang masih hidup;
- Bahwa saat terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa, Saksi tidak ada mencari tahu keturunan dari anak-anak Amaq Putrasah yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua dari Junaidi / Penggugat IX;
- Bahwa tidak tahu apa dasar Haji Munawir Haris menguasai embung/tanah obyek sengketa sebelum adanya jual beli tersebut;
- Bahwa tidak tahu dan tidak pernah mendengar adanya gadai atas embung/tanah obyek sengketa;
- Bahwa Embung/tanah obyek sengketa dikelola dan menghasilkan ternak ikan yang kemudian diperjualbelikan, dan airnya digunakan untuk mengairi sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Air di embung yang berada di tanah obyek sengketa tersebut jika diairi ke persawahan apakah dengan membayar atau gratis;
- Bahwa jika pemancing menggunakan embung untuk kegiatan memancing setahu Sakasi dengan membayar sejumlah uang / membayar;
- Bahwa yang hadir saat pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan jual beli atas embung/tanah obyek sengketa tersebut antara lain pihak penjual yakni Inaq Rehanah dan pembeli yakni Haji Munawir Haris;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan jual beli atas embung/tanah obyek sengketa tersebut dilakukan di hadapan Saksi termasuk stempel dan cap jempol;
- Bahwa yang menjaga embung / tanah obyek sengketa sampai saat ini adalah Amaq Ir bersama Samsudin/Tergugat XII;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengelolaan atas embung di tanah obyek sengketa tersebut secara pribadi;
- Bahwa saat ini yang mengelola embung di tanah obyek sengketa adalah Haji Munawir Haris bersama Samsudin/Tergugat XII, dan Amaq Irdianah;
- Bahwa saat ini yang menjadi pemilik dari embung / tanah obyek sengketa adalah Haji Munawir Haris dan tidak tahu apakah embung/tanah obyek sengketa saat ini sudah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa tidak tahu tanah-tanah lain milik Amaq Putrasah yang sudah dijual oleh Inaq Rehanah;
- Bahwa tidak tahu terkait tanah milik Amaq Putrasah selain tanah embung/tanah obyek sengketa seluas 80 (delapan puluh) Are beralamat di Dusun Jeruju yang telah dijual kepada Haji Munawir Haris tersebut;
- Bahwa tidak tahu terkait tanah milik Amaq Putrasah selain tanah embung/tanah obyek sengketa seluas 7 (tujuh) Are beralamat di Dusun Jeruju yang telah dijual kepada Haji Ismail tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat Inaq Rehanah ada banyak menjual tanah-tanah yang berada di Dusun Jeruju karena banyak surat-surat yang saksi tandatangani saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kelebu;

2. Saksi Kemen :

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini mengenai perihal masalah sengketa tanah embung antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Haji Munawir Haris;
- Bahwa Saksi mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun Jeruju Desa Kelebu;
- Bahwa Kakek Saksi kemudian Ayah Saksi hanya menguasai air yang ada di embung saja, tanah embung tersebut bukan milik Kakek dan Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Putrasah alias Amaq Ruminah namun hanya kenal nama saja namun tidak pernah melihat orangnya;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu anak Putrasih alias Amaq Ruminah yang bernama Junaidi / Penggugat IX saja karena anak-anaknya yang lain sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Junaidi / Penggugat IX dan atau anak-anaknya menguasai / menggarap embung/tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Inaq Rehanah;
- Bahwa Inaq Rehanah dengan Putrasih Alias Amaq Ruminah adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Putrasih alias Amaq Ruminah terlebih dahulu yang meninggal dunia, karena saksi tidak pernah melihat semasa hidupnya, namun Inaq Rehanah Saksi sempat bertemu;
- Bahwa tidak tahu kapan Putrasih Alias Amaq Ruminah meninggal dunia;
- Bahwa Inaq Rehanah semasa hidupnya bertempat tinggal di rumah suaminya di Desa Pengembuk;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang melarang Kakek sampai ke Ayah Saksi saat menguasai air embung tersebut;
- Bahwa setelah Kakek Saksi yakni Samsudin kemudian Ayah Saksi yakni Basarudin, yang menguasai embung/tanah obyek sengketa tersebut adalah Haji Khaerudin dan selanjutnya yang menguasai adalah Haji Munawir Haris;
- Bahwa Haji Munawir Haris sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Haji Munawir Haris meninggal dunia yang menguasai embung/tanah obyek sengketa tersebut adalah Samsudin bersama dengan Amaq Hir;
- Bahwa Kakek sampai ke Ayah Saksi menguasai embung/tanah obyek sengketa tersebut selama sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa orang tua dari Inaq Rehanah bernama Amaq Putrasih yang sudah meninggal;
- Bahwa Amaq Putrasih yang lebih dahulu meninggal dunia dari Inaq Rehanah;
- Bahwa Putrasih Alias Amaq Ruminah yang lebih dahulu meninggal dunia dari bapaknya yakni Amaq Putrasih;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menegaskan lagi bahwa embung/tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Amaq Putrasih, dan Kakek sampai Ayah Saksi hanya menguasai air embung saja dan bukan sebagai pemilik tanah embung/ tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Almarhum Inaq Raehan alias Inaq Rihanah yang merupakan ibu dari Tergugat 1, Tergugat 4 serta nenek dari Tergugat 2, Tergugat 3, dan Almarhum Haji Munawir Haris yang merupakan ayah dari Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, dan Tergugat 11 serta Tergugat 12 berupa melakukan gadai menggadai dan jual beli terhadap objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum Putrasih alias Amaq Ruminah sehingga saat ini Para Tergugat menguasai objek sengketa dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sejumlah Rp1.329.600.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyampaikan dalil sangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa perkara a quo adalah tanah hak daripada Inaq Rehan alias Inaq Rihanah yang merupakan bagian warisan dari ayahnya yang bernama Almarhum Amaq Putrasih;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sawah terletak di Subak Praya Timur No. 17a, Orong Jeruju, Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Timur Pipil No. 1368, Pc. No. 985, Kls. III, Luas \pm 1,040 Ha. yang sebagian menjadi tanah embung/obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat adalah tanah hak Putrasih yang setelah Putrasih meninggal dikuasai oleh anak-anaknya dan sebagian yang menjadi tanah embung dijual atau digadaikan

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat atau dijual atau dialihkan secara melawan hukum oleh Inaq Rehan alias Inaq Rihanah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 11 (sebelas) dan Tergugat 12 (dua belas) tetap membantah dalil gugatan serta Replik dari Para Penggugat dan Tergugat 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 11 (sebelas) dan Tergugat 12 (dua belas) tetap pada dalil jawaban dan bantahannya yang telah membantah dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya (terutama) *"tentang pembagian Tanah Obyek Sengketa yang paling tidak produktif adalah tidak benar sebagai bagian daripada Putrasih alias Amaq Ruminah sebagai anak pertama"*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai objek sengketa perkara ini berupa kolam air (embung) seluas kurang lebih 77,5 are yang terletak di Dusun Jeruju, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini dikuasai Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Amaq Ruminah, Juhariah dan Junaedi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tembok Masjid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Putrasih;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai keabsahan objek sengketa menjadi harta peninggalan dari Almarhum Amaq Putrasih berikut dengan pembagiannya kepada Putrasih alias Amaq Ruminah (orang tua dari Para Penggugat) dan Almarhum Inaq Rehan alias Rihanah (orang tua dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap perkara *a quo* yang diajukan Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 menunjukkan Almarhum Amaq Putrasih memiliki anak pertama yang bernama Almarhum Putrasih alias Amaq Ruminah (orang tua dari Para Penggugat) dan anak kedelapan yang bernama Inaq Rihanah (orang tua dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 menunjukkan anak keturunan dari Amaq Kudian dan Amaq Mensrim membuat surat pernyataan yang menyatakan

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Almarhum Amaq Putrasih telah membagi harta-hartanya yang berupa tanah sawah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa merujuk pada surat gugatan yang diajukan Para Penggugat terungkap fakta bahwa seluruh pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam yang diantaranya berada dalam satu keturunan dari Almarhum Amaq Putrasih dan untuk dapat diselesaikannya sengketa pokok perkara ini haruslah dikaji secara mendalam mengenai keabsahan harta peninggalan (objek sengketa) dari Almarhum Amaq Putrasih yang menjadi dasar kedua belah pihak menerima hak maupun melakukan perbuatan hukum terhadap objek sengketa. Oleh karena itu, hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak terhadap objek sengketa adalah hukum Islam sesuai dengan asas spesialisasi keislaman atau *receptio in complexu*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syaria'h;

Merujuk pada penjelasan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Selanjutnya, penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Selanjutnya penjelasan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) memuat kaedah hukum yang salah satunya adalah sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat bertanda P-3 tidak dibuat oleh seluruh keturunan dari Almarhum Amaq Putrasih sehingga tidak dapat dipandang menurut hukum sebagai dasar pembagian harta peninggalan (objek sengketa) yang sah terhadap keturunan dari Almarhum Amaq Putrasih;
- Bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti surat berupa putusan pengadilan agama mengenai penentuan harta peninggalan berikut dengan pembagiannya atas objek sengketa sehingga termasuk dalam sengketa kewarisan;
- Bahwa letak permasalahan dalam sengketa pokok perkara dalam perkara ini adalah belum adanya penentuan objek sengketa sebagai harta peninggalan Almarhum Amaq Putrasih maupun pembagiannya kepada ahli waris yang sah menurut hukum dimana hal tersebut merupakan masuk dalam kewenangan pengadilan agama sebagaimana kedua belah pihak seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa persoalan kepemilikan objek sengketa dalam perkara ini sesungguhnya dikarenakan kegiatan transaksional pertama berupa gadai maupun jual beli yang dilakukan salah seorang anak (Inaq Raehan alias Inaq Rihanah) dari Almarhum Amaq Putrasih kepada Almarhum Haji Munawir Haris yang mana status objek sengketa masih belum jelas atau ditentukan demi hukum. Oleh karena itu, tidaklah dapat dimaknai sengketa kepemilikan perkara ini timbul dari perbuatan Almarhum Haji Munawir Haris, Tergugat 11 dan Tergugat 12, melainkan timbul dari perbuatan pertama yang dilakukan oleh Inaq Raehan alias Inaq Rihanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini, maka dalil tangkisan atau eksepsi maupun dalil pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Praya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Isnania Nine Marta, S.H., Maulida Ariyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 22 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 10 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

TTD

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya



Panitera Pengganti,

TTD

YOHANES DWI BAGUS FRANSI PUTRA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P		
NBP Panggilan	:	Rp130.000,00;
4.....Bi	:	Rp49.000,00;
aya Penggandaan		
5.....Bi	:	Rp2.861.000,00;
aya Panggilan		
6.....Bi	:	Rp1.250.000,00;
aya Pemeriksaan Setempat		
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat		
8. Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00
9. Biaya Penerjemah	:	Rp100.000,00
10. Meterai	:	Rp10.000,00
11. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp4.650.000,00

(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)